



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (rental mobil), tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/08/III/2011 tanggal 18 Maret 2011). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakek Tergugat di Kabupaten Bungo selama lebih kurang 2 minggu, kemudian pindah dan menetap di rumah orangtua Tergugat di Unit 19 RT 02 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 8 bulan dan terakhir pindah dan menetap di rumah sendiri di Unit 6 Desa Talang Datar RT 09 Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi hingga berpisah tempat kediaman sebagaimana alamat di atas;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt» hal. 1 dari 9 hal.



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 3 tahun;
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan November tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat memiliki perilaku yang tidak baik diantaranya Tergugat pemarah (tempramen) suka berkata kasar dan sering main tangan (memukul) terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah (kebutuhan sehari-hari) baik terhadap Penggugat maupun terhadap anaknya;
 - c. Tergugat bersifat egois dan memaksakan kehendak salah satunya adalah Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal bersama orang tuanya saat Penggugat baru selesai operasi caesar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Februari tahun 2011, yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas



panggilan nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepengggal, Kabupaten Bungo, Nomor : 73/08/III/2011 Tanggal 18 Maret 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474.4/1009/MI/KTP.S/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegeel, selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun saja, namun sejak mempunyai anak keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt» hal. 3 dari 9 hal.



mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, lebih kurang 1 kali dalam seminggu;

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering saksi lihat sendiri, bahkan saksi pernah melihat sebanyak dua kali Penggugat dipukul oleh Tergugat sampai memar dan luka-luka lebih kurang dua kali;
- Bahwa selama berumah tangga, saksi ketahui bahwa Tergugat berperangai mudah marah dan sering ringan tangan dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat dan anaknya, karena sering tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 1, 5 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga berjarak kurang lebih 300 M;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun saja, namun sekitar 2 tahun yang lalu saksi ketahui rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi lihat sendiri sekitar 2 tahun yang lalu. Peristiwanya terjadi di jalan dan kebetulan saksi berada disana dan bermaksud ingin meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui secara persis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu hingga sekarang, dan saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat pulang dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan November 2009 yang disebabkan karena

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt» hal. 5 dari 9 hal.



Tergugat memiliki perilaku yang tidak baik diantaranya Tergugat pemarah (tempramen) suka berkata kasar dan sering main tangan (memukul) terhadap Penggugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah (kebutuhan sehari-hari) baik terhadap Penggugat maupun terhadap anaknya, Tergugat bersifat egois dan memaksakan kehendak salah satunya adalah Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal bersama orang tuanya saat Penggugat baru selesai operasi caesar. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang, dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki perilaku yang tidak baik diantaranya Tergugat pemarah (tempramen) suka berkata kasar dan sering main tangan (memukul) Penggugat, serta Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah (kebutuhan sehari-hari) baik terhadap Penggugat maupun terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak kurang lebih 1,5 tahun lamanya hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi yang telah berusia dewasa dipersidangan dan menyampaikannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah



memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, dan juga Tergugat sering ringan tangan dan berperangai kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1,5 tahun lamanya dan sejak berpisah tidak berhubungan lagi dengan baik sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt» hal. 7 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Suryadi, S.Ag., SH** sebagai Ketua Majelis serta **Nur Chotimah, S.HI., MA** dan **Rio Satria, S.HI** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Drs. Zubir Ishak** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

SURYADI, S.Ag., SH

HAKIM ANGGOTA I

ttd

NUR CHOTIMAH, S.HI., MA

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

RIO SATRIA, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs. ZUBIR ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 205.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt» hal. 9 dari 9 hal.